



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL PERAWAT
WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015, perlu untuk mengangkat Saudara MARLINA, S.Kep dalam Jabatan Fungsional Perawat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Perawat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : **MARLINA, S.Kep**
b. NIP : **19760305 200604 2 004**
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 Oktober 2016**
d. Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu** dari Jabatan Fungsional **Perawat Pertama** ke dalam Jabatan Fungsional **Perawat Muda** dengan angka kredit sebesar **241, 335**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI, SH

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

No. Koreksi : -

Nomor : 821.2/179/BKPSDMD/2019
Tanggal : 07/02/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Perawat An. Marlina, S.Kep

PETUGAS  <u>Dewi Safitri</u>	PENERIMA  <u>Ikhsan</u>
---	--

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 07/02/1915:41

... Jabatan Fungsional Perawat Pertama ke dalam Jabatan Fungsional